



NOMOR:118/B/2013/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa ,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa
antara.:

Nama : Drs. HM NUR AMIN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Gendingan No.5 Demak;-----

Pekerjaan : Direktur PT. CAHAYA BANGUNAN KOTA WALI.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/MK.Pdt I/2013 tertanggal 5 April
2013 telah memberikan kuasa kepada : MUSTOFA KAMAL, SH Advokat
yang beralamat kantor :“Kantor Hukum MUSTOFA KAMAL, SH & REKAN”,
Jalan Sendang Sari Utara IX No.154 Semarang. -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT/ PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK UNTUK BELANJA MODAL DAN PENGADAAN
PEMBANGUNAN TERMINAL (PEKERJAAN HURUGAN TANAH DAN
PEKERJAAN DINDING PENAHAN
TANAH) TAHUN 2012;-----

Tempat Kedudukan : Jln. Sutan Trenggono No.16 Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2012 telah
memberikan kuasa kepada:-----

1. AHMAD MUTHOHAR,

SH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD

RUDI

FIRDAUS,

SH;-----

Masing-masing.....

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Kantor Advokat Ahmad Muthohar, SH & Rekan, Jalan Purwosari Setro Lor No.26 Sayung Demak, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum;---

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT I / TERBANDING**;-----

2. Nama Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MODAL DAN PENGADAAN PEMBANGUNAN TERMINAL (PEKERJAAN KABUPATEN DEMAK SELAKU PENGGUNA ANGGARAN UNTUK BELANJA HURUGAN TANAH DAN PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH) TAHUN 2012;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Sutan Trenggono No. 16 Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.106/Suku/BPKH/JT/XII/2012

tertanggal 4 Desember 2012 telah memberi kuasa kepada:-----

1. MUHARSUKO WIRONO, SH.MH;-----
2. SARKONO, SH;-----
3. GANDUNG SOEPRAPTO, SH;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jateng, Jalan HOS Cokroaminoto No.23 Semarang, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum;-----

Selanjutnya disebut sebagai: -----**TERGUGAT II / TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 118/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 23 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memeriksa perkara ini;-----

Penetapan.....

2. Penetapan Ketua Majelis No.118/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 29 Agustus 2013 tentang penetapan hari persidangan perkara ini untuk membacakan putusan;-----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 80/G/2012/P.TUN.SMG tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang terlampir didalamnya;-----
4. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih tentang duduk sengketa, seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 80/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 28 Maret 2013, beserta surat-surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI :

- I. **DALAM PENUNDAAN :**-----
 - Menolak permohonan penundaan dari Penggugat ;-----
- II. **DALAM EKSEPSI :**-----
 - Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;---
- III. **DALAM POKOKPERKARA :**-----
 1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa ini sebesar Rp.280.500,--(dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum.....

Penggugat.....

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 10 April 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 80/G/2012/P.TUN.SMG. tanggal 11 April 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pihak Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II /Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage), dengan surat Nomor: 80/G/2012/P.TUN.SMG.Masing-masing pada tanggal 13 Mei 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pemanding pada tanggal 10 April 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor:51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor.5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai judex factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat

Berkas.....

berkas berkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik surat-surat bukti yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No: 80/G/2012/P.TUN.SMG tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus sengketa kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang tanggal 28 Maret 2013 Nomor: 80/G/2012/P.TUN.SMG, yang dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding tersebut, haruslah dikuatkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pemanding sebagai pihak putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara di kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya dan untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor.: 80/G/2012/PTUN.SMG tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya Perkara.....

perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **RABU**, tanggal **4 September 2013**, yang terdiri dari : **SASTRO SINURAYA,SH** selaku Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA,SH.** dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum** keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota
tersebut dibantu **Dra. Y. HARINI** Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak-pihak yang
bersengketa atau kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, SH

SASTRO SINURAYA,SH

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.

Panitera Pengganti

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 28.000,-
2. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan..... Rp. 60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Biaya Administrasi proses Banding..... Rp.151.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)